



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang
Telp/Fax. 0717 - 434932

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/415 /DKPUS/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUTAN/PEMUSNAHAN ARSIP
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusutan/pemusnahan arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk Panitia Penyusutan/Pemusnahan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Panitia Penyusutan/Pemusnahan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 06 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 22 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 08 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 09 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 30 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyusutan/Pemusnahan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Panitia Penyusutan/Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah mempunyai tanggung jawab mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyusutan/pemusnahan arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggungjawab terhadap penyusutan/pemusnahan arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Ketua mempunyai tugas:
 1. mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan;
 2. memeriksa hasil verifikasi berkas arsip; dan
 3. menyetujui daftar arsip yang akan diusulkan musnah.
- d. Anggota mempunyai tugas:
 1. melakukan identifikasi terhadap fisik arsip;
 2. melakukan penyeleksian terhadap fisik arsip;
 3. melakukan verifikasi terhadap berkas arsip yang diusulkan musnah;
 4. membuat daftar arsip/barang usul musnah; dan
 5. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juli 2020

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




Dr. ASYRAF SURYADIN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/415/DKPUS/2020
TANGGAL : 6 Juli 2020

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUTAN/PEMUSNAHAN ARSIP
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Pengarah : Kepala Pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
- Ketua : Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
- III. Anggota : 1. Padli, S. Ip
2. Yanti Trisiana, SH
3. Erdalina, SE.
4. Hafida Mediarti, S. Kom.
5. Suryati, SH
6. Mega Ardiana, SE (Arsiparis Muda)
7. Dias Fitriyanti, SE (Arsiparis Muda)
8. EKKO, A. Md (Arsiparis Mahir)
9. Herlina, A. Md (Arsiparis Mahir)

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr. ASYRAF SURYADIN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002